

KEUANGAN – TEKNIS PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS
2026

PERWAL NO. 9, BD 2026/ NO. 9 THN 2026, 8 HLM

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, sehingga perlu ada pengaturan tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

- Dasar Hukum dari Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 1/2026; PP 9/2026.
- Peraturan Wali Kota Depok ini mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya, pemberian gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan.

Catatan : - Ditetapkan di Depok tanggal 11 Maret 2026, diundangkan di Depok tanggal 11 Maret 2026.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 9.